



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karanggeneng Rt. 004, Rw. 002 Kelurahan Sumurejo
Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang atau
Jalan Kertajaya No. 02 Rt.003 Rw.001 Kelurahan
Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP)
HARIYADI;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Setenan Utara No. 293, Rt. 007 / Rw. 004, Kel.
Ungaran, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa I Septiano AR Razak Bin Agung Wahono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa II Shendy Pratama dilakukan Penahanan dalam perkara lain

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 118/Pid./2022/ PN Unr, tanggal 01 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr, tanggal 01 Agustus 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Septiano Ar Razzak dan Terdakwa II Shendy Pratama** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Septiano Ar Razzak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Terdakwa II Shendy Pratama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Nomor Polisi: H-2689-GL, warna merah, Noka: MH32P20016K182439, Nosin: 2P2-184526, tanpa kunci;
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A 15, IMEI1: 866200054418636, IMEI2: 866200054418628;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam, merk BRUH;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- Dikembalikan kepada Saksi Anggih Ariandi;
- 1 (satu) buah sabit tanpa gagang;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam, merk Bossque;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek motif bunga;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, IMEI1: 862533063871724, IMEI 2: 862533063871732.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) , pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili para terdakwa yang, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana tertuang didalam Visum Et Repertum No:087/VRH/VI/202, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO yang sedang duduk bersama Saksi Yolanda Stefani Alias Olla sambil melihat-lihat Handphone milik Saksi Yolanda Stefani Alias Olla dirumahnya yang terletak di Jalan Kertajaya No. 02 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang kemudian secara tiba-tiba 1 (satu) unit handphone milik Saksi Yolanda Stefani Alias Olla berdering menerima

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr



panggilan melalui Aplikasi Whattapps secara terus menerus dari nomor yang tidak tertulis kontakannya sehingga Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO menyuruh Saksi Yolanda Stefani Alias Olla untuk mengangkat telfon tersebut kemudian setelah diangkat Saksi “mbak iki ono dana rungatus ewu ayo dirimu tak jak ngombe karo nyanyi” lalu Saksi Yolanda Stefani Alias Olla menjawab “emoh mas aku wegah” dan langsung mematikan telepon tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO merasa emosi mendengar perkataan Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI kepada Saksi Yolanda Stefani Alias Olla . kemudian Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO menghubungi Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan handphone Saksi Yolanda Stefani Alias Olla untuk mengajak bertemu di Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO membawa 1 (Satu) buah clurit tanpa gagang miliknya dan diselipkan di dalam jaket yang Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO gunakan sambil meminjam handphone milik Saksi Yolanda Stefani Alias Olla. Selanjutnya ketika Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO hendak keluar dari rumah bertemu dengan Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) yang sudah berada diatas 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna silver. Selanjutnya Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO ,Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) mengobrol hingga akhirnya bersepakat pergi secara bersama-sama berboncengan tiga menuju ke Jalan lingkar Laksana untuk menemui Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO ,Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) sampai di Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang biasa dilalui oleh kendaraan umum dan dalam keadaan terbuka menyempatkan diri untuk meminum minuman keras cong Yang yang sudah Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO bawa dari rumah. Selanjutnya tiba-tiba Handphone milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yolanda Stefani Alias Olla yang dibawa oleh Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO berbunyi dan melihat melintas ciri-ciri wajah yang dikenalnya bernama Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter dan kemudian Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI terjatuh kemudian langsung memukulnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali akantetapi Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI berhasil berdiri dan berusaha melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver menabrakkan ke arah badan Saksi Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI tetapi mengenai kaki hingga terjatuh kembali ke aspal bersamaan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver yang dikendarai bersama-sama Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) ikut jatuh ke aspal. Selanjutnya Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI langsung menyeret dengan memegang baju yang dipakai Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI sampai di samping jalan kemudian Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI masih melakukan pemukulan kepada Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai punggung dan pipi kanan orang tersebut. Selanjutnya tidak berselang lama Kriwil (DPO) memukul Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.

- Selanjutnya Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO yang masih bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) kepada Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI menghampiri yang jaraknya tidak jauh dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter milik Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI dan langsung menduduki badan Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI agar tidak melarikan diri lagi kemudian langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan kearah kepala sebanyak 2 (dua)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali kemudian Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit tidak ada gagangnya (yang lancip) kemudian menusuk-nusukkan ke punggung Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI kurang lebih 10 (sepuluh) kali

- Selanjutnya Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver membonceng tiga Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI dan KRIWIL (DPO) berputar balik kembali ke arah jalur utama Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan diperjalanan secara tiba-tiba Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI melakukan perlawanan / memberontak hingga menyebabkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai bonceng tiga Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO, Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI dan KRIWIL (DPO) terjatuh dan Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI berhasil melarikan diri kearah pemukiman warga sambil berteriak “ begel – begal “ lalu Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI berikut barang buktinya berhasil diamankan oleh warga masyarakat dan diserahkan kepada Anggota Kepolisian Sektor Bergas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan dan KRIWIL (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) kepada Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI dilakukan Visum Et Repertum No:087/VRH/VI/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa terdapat lecet pada punggung berjumlah 7 (4 lecet dengan ukuran panjang 0.5 cm, lebar 0.5 cm) (3 lecet dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm). Terdapat luka lecet di siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm, terdapat luka lecet di jari manis kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0.1 cm, sebuah luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, sebuah luka lecet pada lutut kaki kiri dengan panjang 2 cm, lebar 1cm, telinga kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0.2 cm, terdapat luka robek satu buah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut bawah depan dengan ukuran 2 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm, dari fakta diatas tidak menimbulkan halangan menjalankan mata pencaharian/jabatanya.

Perbuatan Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KE -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) , pada Hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili para terdakwa yang, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka yang dialami oleh Saksi Korban ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI sesuai dengan Visum Et Repertum No:087/VRH/VI/2022, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wib ketika Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO yang sedang duduk bersama Saksi Yolanda Stefani Alias Olla sambil melihat-lihat Handphone milik Saksi Yolanda Stefani Alias Olla dirumahnya yang terletak di Jalan Kertajaya No. 02 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang kemudian secara tiba-tiba 1 (satu) unit handphone milik Saksi Yolanda Stefani Alias Olla berdering menerima panggilan melalui Aplikasi Whattapps secara terus menerus dari nomor yang tidak tertulis kontakannya sehingga Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO menyuruh Saksi Yolanda Stefani Alias Olla untuk mengangkat telfon tersebut kemudian setelah diangkat Saksi “ mbak iki ono dana rungatus ewu ayo dirimu tak jak ngombe karo nyanyi” lalu Saksi Yolanda Stefani Alias Olla menjawab “ emoh mas aku wegah “ dan langsung mematikan telepon tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO merasa emosi mendengar perkataan Saksi ANGGIH ARIANDI

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari seorang ibu RIWAYATI kepada Saksi Yolanda Stefani Alias Olla . kemudian Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO menghubungi Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan handphone Saksi Yolanda Stefani Alias Olla untuk mengajak bertemu di Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO membawa 1 (Satu) buah clurit tanpa gagang miliknya dan diselipkan di dalam jaket yang Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO gunakan sambil meminjam handphone milik Saksi Yolanda Stefani Alias Olla. Selanjutnya ketika Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO hendak keluar dari rumah bertemu dengan Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) yang sudah berada diatas 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna silver. Selanjutnya Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO ,Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) mengobrol hingga akhirnya bersepakat pergi secara bersama-sama berboncengan tiga menuju ke Jalan lingkar Laksana untuk menemui Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO ,Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) sampai di Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang biasa dilalui oleh kendaraan umum dan dalam keadaan terbuka menyempatkan diri untuk meminum minuman keras cong Yang yang sudah Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO bawa dari rumah. Selanjutnya tiba-tiba Handphone milik Saksi Yolanda Stefani Alias Olla yang dibawa oleh Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO berbunyi dan melihat melintas ciri-ciri wajah yang dikenalnya bernama Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter dan kemudian Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan hingga Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI terjatuh kemudian langsung memukulnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali akantetapi Saksi ANGGIH

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI berhasil berdiri dan berusaha melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver menabrakkan ke arah badan Saksi Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI tetapi mengenai kaki hingga terjatuh kembali ke aspal bersamaan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver yang dikendarai bersama-sama Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) ikut jatuh ke aspal. Selanjutnya Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI langsung menyeret dengan memegang baju yang dipakai Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI sampai di samping jalan kemudian Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI masih melakukan pemukulan kepada Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai punggung dan pipi kanan orang tersebut. Selanjutnya tidak berselang lama Kriwil (DPO) memukul Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.

- Selanjutnya Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO yang masih bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) kepada Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI menghampiri yang jaraknya tidak jauh dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter milik Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI dan langsung menduduki badan Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI agar tidak melarikan diri lagi kemudian langsung memukulinya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit tidak ada gagangnya (yang lancip) kemudian menusuk-nusukkan ke punggung Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI kurang lebih 10 (sepuluh) kali
- Selanjutnya Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver membonceng tiga Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI dan KRIWIL (DPO) berputar balik kembali ke arah jalur utama Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr



Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan diperjalanan secara tiba-tiba Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI melakukan perlawanan / memberontak hingga menyebabkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai bonceng tiga Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO, Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI dan KRIWIL (DPO) terjatuh dan Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI berhasil melarikan diri kearah pemukiman warga sambil berteriak “ begel – begal “ lalu Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI berikut barang buktinya berhasil diamankan oleh warga masyarakat dan diserahkan kepada Anggota Kepolisian Sektor Bergas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan dan KRIWIL (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI dan KRIWIL (DPO) kepada Saksi ANGGIH ARIANDI anak dari seorang ibu RIWAYATI dilakukan Visum Et Repertum No:087/VRH/VI/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa terdapat lecet pada punggung berjumlah 7 (4 lecet dengan ukuran panjang 0.5 cm, lebar 0.5 cm) (3 lecet dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm). Terdapat luka lecet di siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm, terdapat luka lecet di jari manis kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0.1 cm, sebuah luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, sebuah luka lecet pada lutut kaki kiri dengan panjang 2 cm, lebar 1cm, telinga kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0.2 cm, terdapat luka robek satu buah pada mulut bawah depan dengan ukuran 2 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm, dari fakta diatas tidak menimbulkan halangan menjalankan mata pencaharian/jabatanya.

Perbuatan Terdakwa I. SEPTIANO AR RAZAK Bin AGUNG WAHONO bersama-sama dengan Terdakwa II. SHENDY PRATAMA Alias SENDOK Anak (RIP) HARIYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggih Ariandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi sedang berkumpul dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Haryono Bin Wagimin. Lalu pada saat Saksi bersama teman sedang menongkrong, Saksi meminta kepada Haryono untuk mengenalkan Saksi perempuan, agar bisa Saksi dekati, lalu Haryono memberikan Saksi sebuah Nomor Handphone 085642615882 milik seseorang perempuan yang bernama Yolanda Stefani Alias Olla;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Saksi menghubungi nomor milik Olla dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, lalu Saksi menelpun nomor tersebut dan pada saat itu diangkat oleh Olla sendiri (dikarenakan pada saat itu yang mengangkat berbicara dengan suara seorang perempuan);
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Olla untuk ngobrol dan meminta Olla untuk datang menghampiri Saksi ditempat Saksi berkumpul, lalu Olla menjawab mau akan tetapi meminta untuk diberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta teman Saksi Haryono untuk mengirimkan share location melalui Whatsapp kepada nomor Whatsapp milik Olla (dikarenakan Saksi tidak bisa baca tulis) setelah dikirim share location oleh teman Saksi lalu Olla menjawab melalui Whatsapp "*Jemput neng lampu merah laksana*" (Jemput di lampu merah Laksana) dan dijawab oleh Haryono: "*Oke tak jemput*". Kemudian Haryono berkata kepada Saksi "*kono nek meh mbok parani, yo parani wae neng bangjo laksana*" (Sana kalau mau kamu jemput), lalu Saksi sempat memikirkan hal tersebut dahulu. Akan tetapi dikarenakan Saksi penasaran dan sudah mengiyakan untuk menjemput, akhirnya Saksi memutuskan untuk menjemput Olla di Lampu merah Laksana;
- Bahwa sekitar pukul 22.40 WIB. Saksi bersiap-siap untuk berangkat menjemput Olla sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Nomor Polisi H – 2689 – GL, warna Merah milik Saksi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berangkat sendiri ke Lampu merah Laksana, untuk menjemput Olla dan Haryono menunggu di warung tempat Saksi berkumpul;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB. Saksi sampai di Lampu merah Jalur Lingkar Laksana, akan tetapi Saksi tidak melihat keberadaan Olla, lalu Saksi memutar motor Saksi untuk kembali ke arah jalan masuk Jalan Lingkar Laksana, namun tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang menggunakan sebuah celana kolor pendek dan sebuah jaket lari menghampiri Saksi, sambil tangan kananya mengacungkan sebuah sabit/clurit. Kemudian, ketika Saksi berusaha melarikan diri, orang tersebut sudah menghampiri Saksi dan berusaha menyabitkan clurit/sabit tersebut ke arah punggung Saksi, namun Saksi berhasil menghindari sabitan tersebut, lalu motor milik Saksi tersebut ditendang oleh Terdakwa sehingga Saksi jatuh bersama motor Saksi, kemudian Saksi bangun dan melarikan diri dan pada saat itu kendaraan yang Saksi bawa, Saksi tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melarikan diri dari kejaran orang tersebut tiba-tiba Saksi ditabrak oleh 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berboncengan dari belakang menggunakan 1 (satu) buah SPM Honda Beat warna Silver sehingga Saksi terjatuh dan ketika Saksi terjatuh, salah seorang tersebut menghampiri Saksi lalu menarik baju Saksi dan memukuli Saksi menggunakan tangan kosong dengan berkali-kali ke wajah Saksi, lalu 1 (satu) orangnya lagi juga turut serta mendekati Saksi dan memukuli Saksi (dimana pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan);
- Bahwa tidak berselang lama, seseorang yang membawa clurit/sabit tersebut datang menyusul menggunakan sepeda motor milik Saksi, lalu mendekati Saksi langsung menduduki badan Saksi dan ketika badan Saksi diduduki oleh orang tersebut, dikarenakan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi, warna hitam, IMEI 1: 862533063871724, IMEI 2: 862533063871732 milik Saksi tersebut berbunyi terus, lalu handphone Saksi tersebut di minta oleh orang yang menduduki Saksi tersebut dan diberikan kepada temannya;
- Bahwa kemudian Saksi ditusuki oleh orang tersebut menggunakan sabit/clurit yang tidak ada gagangnya tersebut dan bagian gagang clurit yang lancip tersebut ditusukkan kepada punggung Saksi berkali-kali hingga Saksi menjerit kesakitan;
- Bahwa setelah Saksi ditusuk tusuk menggunakan gagang clurit tersebut ke punggung Saksi, kemudian Saksi memberontak dan berlari kembali untuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari pertolongan, akan tetapi seseorang yang membawa clurit tersebut berhasil mengejar Saksi dan menendang Saksi hingga Saksi terjatuh dan Saksi ditusuk-tusuk kembali menggunakan gagang clurit/sabit yang berbentuk tajam tersebut. Setelah itu Saksi ditarik bangun oleh orang tersebut lalu Saksi diboncengkan bertiga menggunakan sepeda motor Honda beat milik temannya, dengan posisi temannya mengendarai didepan, Saksi ditengah dan orang yang membawa clurit atau sabit tersebut dibelakang (dan ketika Saksi dibonceng tengah tersebut, Saksi diancam dengan clurit atau sabit dengan diarahkan ke leher Saksi, bilamana Saksi memberontak) dan 1 (satu) orang temannya lagi mengendarai kendaraan Saksi dari belakang dan pada saat itu Saksi dibawa ke daerah Ngobo (daerah kebun karet);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi dibawa ke tempat tersebut, akan tetapi Saksi mendengar sepanjang perjalanan ke arah tempat tersebut, orang yang menodongkan Saksi clurit/sabit tersebut berkata akan membunuh Saya;
- Bahwa ketika Saksi sampai di daerah Ngobo (kebun karet), kami berhenti di depan sebuah TK (Taman Kanak-kanak dan pada saat itu kondisi disekitar tempat tersebut sepi, tidak ada orang selain kami). Kemudian Saksi disuruh turun dan ketika Saksi turun tersebut Saksi melihat kesempatan untuk melarikan diri;
- Bahwa Saksi berlari melarikan diri ke arah pemukiman warga untuk mencari pertolongan sambil berteriak minta tolong agar ada warga yang mendengar teriakan Saksi, sedangkan ke 3 (tiga) orang tersebut berusaha mengejar Saksi dari belakang;
- Bahwa ketika Saksi berteriak-teriak tersebut, ada warga yang mendengar teriakan Saksi dan mendekati Saksi, lalu menanyakan apa yang terjadi dan Saksi menjawab *"tolong Saksi dihajar orang"*, lalu tidak berselang lama ke 3 (tiga) orang tersebut juga sampai di Desa Ngobo, namun ketika melihat sudah ada warga yang mengamankan Saksi, kedua orang yang menghajar Saksi berhasil melarikan diri, sedangkan orang yang membawa clurit/sabit tersebut berhasil diamankan warga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Imran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk tempat dan waktu pada saat pelaku melakukan penganiyaan pada korban Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi hanya mengetahui kejadian pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.50 WIB. bertempat di Dsn. Ngobo, Rt. 004 / Rw. 005, Kel. Wringin Putih, Kec. Bergas, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada dirumah dan mendengar ada keramaian (seperti orang berteriak meminta tolong dan sudah ada banyak warga di luar rumah), kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat korban Sdr. Anggih Ariandi sudah tergeletak dalam kondisi tidak tersadarkan diri (saat itu Saksi hanya melihat korban dengan kondisi mulut korban terluka) berada di samping pondasi jalan desa dan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Septiano Ar Razzak (sekarang Terdakwa I dalam perkara ini) turut serta diamankan warga (dimana saat itu, ketika ditanya oleh warga, Terdakwa I mengaku adalah orang yang telah melakukan penganiyaan terhadap korban), namun untuk detail kejadiannya Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya mengetahui hal tersebut diatas saja, ketika korban dan pelaku diamankan oleh warga;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa I adalah orang yang telah melakukan penganiyaan dan pengkroyokan terhadap korban Sdr. Anggih Ariandi, dikarenakan pada saat itu pelaku (Terdakwa I) mengaku kepada warga pada saat ditanya oleh warga, karena ada kejadian pelaku (Terdakwa I) mengejar korban, hingga korban berlari sambil berteriak meminta tolong kepada warga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I mengaku telah menganiaya dan mengeroyok korban bersama 2 (dua) orang temannya yang lain, yang sebelumnya sudah disuruh untuk meninggalkan pelaku sendiri, ketika akan diamankan oleh warga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban pada saat itu mengalami luka dibagian bibirnya (pada saat itu bibir korban mengeluarkan darah) dan untuk luka lain yang dialami korban, Saksi tidak melihatnya secara jelas, dikarenakan korban ketika itu dalam kondisi tidak sadarkan diri tergeletak di pondasi jalan desa;
- Bahwa saat itu Saksi bisa melihat wajah korban Anggih Ariandi dan wajah pelaku (Terdakwa I) dengan sangat jelas, dikarenakan pada saat itu ada lampu penerangan jalan desa, sehingga wajah korban dan pelaku dapat terlihat sangat jelas;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Septiano Ar Razzak (Terdakwa I)**, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WIB. ketika Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa I bersama dengan pacar Terdakwa I yang bernama Sdri. Yolanda Stefani Alias Olla, saat itu Terdakwa I sedang membawa handphone milik Olla. Lalu tidak lama kemudian Terdakwa I melihat ada nomor tidak dikenal menghubungi pacar Terdakwa I (Olla) tersebut melalui percakapan Whatsapp dan panggilan telpun Whatsapp secara terus menerus. Lalu Terdakwa I menyuruh Olla untuk mengangkat telpun tersebut dan setelah diangkat, orang tersebut langsung berkata *"mbak iki ono dana rungatus ewu ayo dirimu tak jak ngombe karo nyanyi"*, lalu Olla menjawab *"emoh mas aku wegah"* dan langsung mematikan telpun tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa I emosi mendengar perkataan orang di telpun tersebut kepada Olla, lalu Terdakwa I menghubungi orang tersebut melalui Whatsapp Handphone Olla dan Terdakwa I mengajak orang tersebut untuk bertemu di Jalan lingkar Laksana Bergas dan orang tersebut mengiyakan ajakan Terdakwa I, dikarenakan orang tersebut tidak mengetahui bilamana yang menghubungi yang bersangkutan adalah Terdakwa I, bukan Olla.
- Bahwa sebelum Terdakwa I pergi keluar untuk menghampiri orang tersebut, Terdakwa I sudah berniat untuk membawa 1 (Satu) buah clurit tanpa gagang milik Terdakwa I yang Terdakwa I letakkan di samping kompor dapur;
- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil clurit tersebut, lalu Terdakwa I selipkan di dalam jaket yang Terdakwa I pakai, agar tidak ketahuan Olla. Kemudian Terdakwa I membawa handphone milik Olla dan ketika Terdakwa I akan pergi keluar dari rumah, teman Terdakwa I yang bernama Kriwil (DPO) dan Shendy (Terdakwa II) datang ke rumah dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna silver;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Shendy (Terdakwa II) dan Kriwil mengobrol sebentar didepan rumah, setelah itu Terdakwa I mengajak Kriwil dan Shendy (Terdakwa II) untuk pergi ke Jalan lingkar Laksana guna

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui seseorang dan keduanya mau untuk mengantar Terdakwa I ke tempat tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa I bertiga berangkat ke tempat dituju, Terdakwa I membawa 1 (satu) botol aqua tanggung yang berisikan minuman keras jenis congYang dari dalam rumah, lalu bertiga berangkat menggunakan 1 (Satu) motor Honda Beat tersebut bergoncengan tiga dan yang mengendarai dari rumah Terdakwa I adalah Kriwil, sedangkan Terdakwa II dan Shendy membonceng;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Jalan Lingkar Laksana, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Sdr. Kriwil untuk berhenti di pinggir jalan arah masuk Jalan Lingkar Laksana untuk menunggu orang yang akan Terdakwa I temui tersebut. Sambil menunggu orang tersebut, Terdakwa I menyempatkan diri untuk meminum minuman keras congYang yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa I sedang meminum minuman congYang tersebut, Handphone Olla di misscall oleh orang yang akan Terdakwa I temui, namun sebelum Terdakwa I mengangkat, telpun tersebut sudah mati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I melihat ada seorang laki-laki yang sedang berputar balik ke arah jalan masuk Jalan Lingkar Laksana dengan menggunakan SPM Yamaha Jupiter seorang diri. Lalu melihat hal tersebut dikarenakan Terdakwa I melihat wajahnya mirip dengan foto Whatsapp yang menghubungi Olla, kemudian Terdakwa I langsung lari menghampiri orang tersebut dan langsung menendang motornya dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I, sehingga orang tersebut terjatuh;
- Bahwa ketika orang tersebut jatuh, Terdakwa I langsung memukul korban menggunakan tangan Terdakwa I sebelah kanan mengenai punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu ketika orang tersebut berusaha melarikan diri tiba-tiba Terdakwa II dan Kriwil ikut membantu Terdakwa I mengejar orang tersebut mengunakan SPM Honda Beat dan menabrakkan kendaraan tersebut mengenai kaki korban, sehingga korban terjatuh ke aspal dan motor yang dikendarakan Terdakwa II serta Kriwil juga ikut jatuh ke aspal;
- Bahwa saat orang tersebut jatuh di aspal, Terdakwa II langsung menyeret baju korban hingga ke samping jalan, setelah itu Terdakwa II langsung memukuli korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan mengenai punggung serta pipi kanan korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kriwil juga turut menghampiri Terdakwa II dan korban, kemudian Kriwil memukul korban menggunakan tangan kosong mengenai wajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa I menghampiri mereka menggunakan SPM Yamaha Jupiter milik korban dan sesampainya disana Terdakwa I langsung memarkir motor korban lalu menduduki badan korban agar tidak melarikan diri lagi, sambil Terdakwa I memukuli korban menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I mengeluarkan clurit yang sudah Terdakwa I siapkan sejak dari rumah, lalu bagian clurit yang tidak ada gagangnya (yang lancip) Terdakwa I tusuk tusukkan ke punggung korban berulang kali kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali. Terdakwa I tidak membacokkan clurit tersebut dikarenakan clurit yang Terdakwa I bawa sudah tidak tajam atau sudah berkarat;
- Bahwa setelah Terdakwa I selesai menusuk nusukkan gagang clurit tersebut ke punggung korban, lalu Terdakwa I menanyai korban, apa maksud tujuannya menghubungi pacar Terdakwa I (Olla) dan korban menjawab: "aku ra reti mas", lalu Terdakwa I menunjukan bukti percakapan Whatsapp tersebut kepada korban. Kemudian korban mengakui bilamana itu memang dia yang menghubungi Olla;
- Bahwa mendengar jawaban dari korban, lalu Terdakwa I membangunkan korban dan Terdakwa boncengkan di tengah menggunakan kendaraan Kriwil dan Shendy (Terdakwa II) Terdakwa I suruh untuk mengendarai motor Jupiter milik korban (pada saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Kriwil bertiga dengan korban, dengan posisi Kriwil didepan mengendarai sepeda motor, korban duduk di tengah dan Terdakwa I duduk di belakang sambil mengarahkan clurit yang Terdakwa I pegang ke leher korban);
- Bahwa Terdakwa I berputar balik dan kembali ke arah jalur utama Jalan Lingkar;
- Bahwa ketika diperjalanan korban Terdakwa I ancam dengan clurit dilehernya, lalu ketika di dekat pemukiman warga, korban memberontak hingga mengakibatkan motor yang dikendarai terjatuh dan korban langsung lari ke arah pemukiman warga, sambil berteriak "begal....begal", lalu Terdakwa I mengejar korban bersama dengan Kriwil dan Terdakwa II, namun ketika akan Terdakwa I tangkap kembali, korban sudah diamankan warga dikarenakan korban berteriak begal begal di pemukiman warga tersebut, sehingga menyebabkan perhatian di pemukiman tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mmelihat hal tersebut Terdakwa I menyuruh Kriwil dan Terdakwa II untuk melarikan diri kembali ke kendaraan, akan tetapi belum sempat Terdakwa I melarikan diri, Terdakwa I berhasil diamankan warga yang berada ditempat tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa I bersama korban diamankan warga, Terdakwa I menjelaskan kronologis kejadian yang terjadi dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Polsek Bergas datang dan menanyakan apa yang terjadi, lalu Terdakwa I ditanyai oleh Anggota Kepolisian Polsek Bergas, sebab Terdakwa I membawa clurit dan melihat kaos korban yang sobek sobek dan mengalami luka-luka, Selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polsek beserta korban, untuk penyelidikan lebih lanjut;

2. Shendy Pratama (terdakwa II), di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, ketika itu Terdakwa II masih berada dirumah, didatangi oleh Kriwil (DPO) menggunakan SPM Honda Beat warna silver milik Kriwil. Kemudian berdua mengobrol sebentar dirumah Terdakwa II tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa II mengajak Kriwil untuk main ke rumah Septiano Ar Razzak Bin Agung Wahono (Terdakwa I), kemudian Terdakwa II dan Kriwil berboncengan menggunakan SPM Honda Beat warna silver milik Kriwil, untuk mengambil pesanan pil (ecimer) pada Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 22.45 WIB Terdakwa II bersama Kriwil sampai di rumah Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I masih minum-minum bersama dengan teman-temannya yang lain didepan rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian, belum sempat Terdakwa II turun dari kendaraan, Terdakwa II bersama Kriwil langsung diajak oleh Terdakwa I untuk pergi keluar menemui temannya yang berada di pertigaan Laksana dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa lalu Terdakwa II berboncengan 3 (tiga) orang yaitu bersama Kriwil dan Terdakwa I pergi ke tempat sesuai dengan permintaan dari Terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa II bertiga sampai di Jalan Lingkar Laksana, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Kriwil untuk berhenti di pinggir jalan arah masuk Jalan Lingkar Laksana, untuk menunggu orang yang akan ditemui tersebut. Kemudian sambil menunggu orang tersebut



Terdakwa I menyempatkan diri untuk meminum minuman keras congyang yang sudah Terdakwa I bawa dari rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian Handphone yang dibawa Terdakwa I ada misscall masuk dari seseorang, namun belum sempat diangkat, telpun tersebut sudah mati;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I melihat seseorang yang sedang berputar balik menuju arah Jalan Lingkar Laksana mengendarai SPM Yamaha Jupiter warna Merah-Putih, lalu tiba-tiba Terdakwa I berlari mengejar orang tersebut dan langsung menendang kendaraan yang dikendarai orang tersebut hingga terjatuh ke aspal;
- Bahwa ketika orang tersebut terjatuh di aspal, Terdakwa I langsung memukul orang tersebut menggunakan tangan kosong dan saat itu orang tersebut berusaha melarikan diri dan meninggalkan kendaraannya;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa II mengajak Kriwil untuk naik kendaraan SPM Honda Beat, berniat membantu Terdakwa I untuk mengejar orang tersebut dan pada saat itu orang tersebut Terdakwa II tabrak menggunakan motor hingga orang tersebut terjatuh;
- Bahwa ketika orang tersebut sudah jatuh dikarenakan Terdakwa II tabrak bersama dengan Kriwil menggunakan 1 (satu) unit SPM Honda Beat, lalu Terdakwa II mendekati orang tersebut dan Terdakwa II ikut memukuli orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala dan pundak orang tersebut, lalu Kriwil juga turut serta memukuli orang tersebut menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak kurang lebih dari 3 (tiga) kali, mengenai bagian punggung dan kepala korban;
- Bahwa setelah selesai menghajar korban, lalu Terdakwa I datang mendekati menggunakan SPM Yamaha Jupiter milik korban, lalu Terdakwa I turun dari motor dan kemudian menduduki badan korban yang pada saat itu (posisi korban sedang tengkurap), kemudian Terdakwa I memukuli korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala korban, lalu Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah clurit tanpa gagang, yang disimpan dibalik jaket yang dikenakan, lalu bagian clurit tanpa gagang (yang lancip) di tusuk tusukkan ke punggung korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga korban menggerang kesakitan akibat tusukan slurit tersebut;
- Bahwa setelah selesai dianiaya Terdakwa I, korban lalu dibangunkan dan di naikkan diatas kendaraan SPM Honda Beat milik Kriwil dan diboncengkan bertiga, yaitu Kriwil didepan, korban di tengah dan Terdakwa I dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pada saat itu leher korban diancam menggunakan clurit oleh Terdakwa I agar tidak melarikan diri) dan Terdakwa II mengendarai SPM Yamaha Jupiter milik korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa I, korban dan Kriwil serta Saya berputar arah kembali menuju jalan utama, untuk membawa korban ditemukan dengan pacar Terdakwa I (Olla);
- Bahwa pada saat diperjalanan kembali ke arah jalan utama (jalan lingkaran Laksana), posisi di kendaraan, Kriwil duduk di depan sambil mengendarai, Korban duduk di tengah dan Terdakwa I duduk di belakang;
- Bahwa ketika ditengah jalan Terdakwa II menyadari jika Terdakwa I dan Kriwil serta korban terpisah jalan (dikarenakan Terdakwa II belok ke kanan, sedangkan mereka berdua belok jalan kiri), lalu Terdakwa II berputar balik mengejar mereka, akan tetapi ketika Terdakwa II sudah berhasil menemukan mereka, Terdakwa II melihat kendaraan yang digunakan Terdakwa I yaitu SPM Honda Beat sudah jatuh di jalan dan korban sudah berhasil melarikan diri ke pemukiman warga;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa II kemudian memarkirkan kendaraan korban dan membantu memarkirkan kendaraan Honda Beat tersebut, lalu bertiga berusaha berlari mengejar korban, akan tetapi karena korban berlari sambil berteriak "begal.....begal", sehingga membuat pusat perhatian di lingkungan tersebut dan warga banyak yang keluar dari rumah, lalu korban diamankan warga terlebih dahulu;
- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Kriwil untuk melarikan diri, setelah itu Terdakwa I masih tertinggal di pemukiman warga tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Kriwil berhasil melarikan diri menggunakan SPM Honda Beat milik Kriwil, sedangkan kendaraan korban Terdakwa II tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa selang 1 (satu) hari setelah kejadian tersebut, Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Semarang dalam perkara (Narkotika), dalam kasus Terdakwa II membeli pil *ecimer* dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Kost, beralamat di Sembungan, Ungaran Barat, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa II baru mengetahui, bilamana Terdakwa I juga ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Semarang, perihal kejadian pengeroyokan dan penganiayaan yang telah Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa I dan Kriwil, ketika Terdakwa II sudah berada didalam Penjara Polres Semarang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Visum Et Repertum **No:087/VRH/VI/2022** dengan **kesimpulan sebagai berikut:**

- Dari fakta – fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa terdapat lecet pada punggung berjumlah 7 (4 lecet dengan ukuran panjang 0.5 cm, lebar 0.5 cm) (3 lecet dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm). Terdapat luka lecet di siku kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 0.5 cm, terdapat luka lecet di jari manis kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0.1 cm, sebuah luka lecet di pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, sebuah luka lecet pada lutut kaki kiri dengan panjang 2 cm, lebar 1cm, telinga kanan dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0.2 cm, terdapat luka robek satu buah pada mulut bawah depan dengan ukuran 2 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm, dari fakta diatas tidak menimbulkan halangan menjalankan mata pencaharian/jabatanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah sabit tanpa gagang.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, IMEI1: 862533063871724, IMEI 2: 862533063871732.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Nomor Polisi: H-2689-GL, warna merah, Noka: MH32P20016K182439, Nosin: 2P2-184526, tanpa kunci.
- 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A 15, IMEI1: 866200054418636, IMEI2: 866200054418628.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam, merk Bossque.
- 1 (satu) buah celana kolor pendek motif bunga.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam, merk BRUH.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Anggih Ariandi anak dari seorang ibu Riwayat, yang dilakukan secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.50 Wib bertempat di Dsn. Ngobo, Rt. 004 / Rw. 005, Kel. Wringin Putih, Kec. Bergas, Kab. Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu Saksi Anggih Ariandi sudah tergeletak dalam kondisi tidak tersadarkan diri (pada saat itu Saksi hanya melihat korban dengan kondisi mulut korban terluka) di samping pondasi jalan desa tersebut, sehingga setiap orang dapat melihatnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Anggih Ariandi mengalami lecet pada punggung, luka lecet di siku kiri, luka lecet di jari manis kiri, luka lecet di pergelangan tangan kanan, luka lecet pada lutut kaki kiri, luka pada telinga kanan dan luka robek satu buah pada mulut bawah depan'

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KE - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KE - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Kekerasan tersebut menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Sdr. Septiano AR Razzak Bin Agung Wahono sebagai Terdakwa I dan Shendy Pratama Alias Sendok Anak (RIP) Hariyadi sebagai Terdakwa II yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*), dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*Di muka umum secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat yang dapat didatangi oleh umum atau setiap orang boleh mendatangi atau mengunjungi tempat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.50 Wib bertempat di Dsn. Ngobo, Rt. 004 / Rw. 005, Kel. Wringin Putih, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Anggih Ariandi;

Menimbang, bahwa posisi korban Saksi Anggih Ariandi sudah tergeletak dalam kondisi tidak tersadarkan diri di samping pondasi jalan desa tersebut, sehingga tempat tersebut boleh didatangi oleh umum. Siapa saja boleh datang ke tempat tersebut tanpa harus meminta ijin kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Anggih Ariandi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga dengan demikian terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "*Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang sehingga apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan kekuatan fisik secara berlebihan dan tidak sah;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.50 Wib bertempat di Dsn. Ngobo, Rt. 004 / Rw. 005, Kel. Wringin Putih, Kec. Bergas, Kab. Semarang, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Anggih Ariandi;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 22.30WIB., Terdakwa I. Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono yang sedang duduk bersama Yolanda Stefani Alias Olla sambil melihat-lihat Handphone milik Yolanda Stefani Alias Olla dirumahnya, yang terletak di Jalan Kertajaya No. 02 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Kemudian tiba-tiba 1 (satu) unit handphone milik Yolanda Stefani Alias Olla berdering, lalu Olla menerima panggilan melalui Aplikasi WhatsApp secara terus menerus dari nomor yang tidak tertulis kontakannya, sehingga Terdakwa I. Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono menyuruh Yolanda Stefani Alias Olla untuk mengangkat telpun tersebut. Setelah diangkat Olla, yang menelpun berkata "mbak iki ono dana rungatus ewu ayo dirimu tak jak ngombe karo nyanyi". Lalu Olla menjawab "emoh mas, aku wegah" dan langsung mematikan telpun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono merasa emosi mendengar perkataan Saksi Anggih Ariandi kepada Olla, kemudian Terdakwa I. Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono menghubungi Anggih Ariandi melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan handphone Olla, untuk mengajak bertemu di Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. membawa 1 (Satu) buah clurit tanpa gagang miliknya dan diselipkan di dalam jaket yang Terdakwa I. gunakan, sambil meminjam Handphone Olla. Selanjutnya ketika Terdakwa I. hendak keluar dari rumah, bertemu dengan Terdakwa II. Shendy Pratama Alias Sendok Anak (RIP) Hariyadi dan Kriwil (DPO), yang sudah berada diatas 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna silver. Selanjutnya Terdakwa I., Terdakwa II. dan Kriwil (DPO) mengobrol hingga akhirnya bersepakat pergi secara bersama-sama berboncengan tiga menuju ke Jalan lingkar Laksana untuk menemui Anggih Ariandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I., Terdakwa II. dan Kriwil (DPO) sampai di Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang biasa dilalui oleh kendaraan umum dan dalam keadaan terbuka, menyempatkan diri untuk meminum minuman keras congYang yang sudah Terdakwa I. bawa dari rumah. Selanjutnya tiba-tiba Handphone milik Olla yang dibawa oleh Terdakwa I. berbunyi dan melihat melintas ciri-ciri wajah yang dikenalnya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggih Ariandi sedang mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter, kemudian Terdakwa I. langsung menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan, hingga Anggih Ariandi terjatuh, kemudian Terdakwa I langsung memukulnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai punggung sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi Anggih Ariandi berhasil berdiri dan berusaha melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa II. dan Kriwil (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver menabrakkan ke arah badan Anggih Ariandi, mengenai kaki hingga terjatuh ke aspal, bersamaan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver yang dikendarai bersama-sama Terdakwa II. dan Kriwil (DPO) ikut jatuh ke aspal. Selanjutnya Terdakwa II. langsung menyeret dengan memegang baju yang dipakai Anggih Ariandi sampai di samping jalan, kemudian Terdakwa II. masih melakukan pemukulan kepada Anggih Ariandi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan, mengenai punggung dan pipi kanan Anggih Ariandi. Selanjutnya tidak lama kemudian Kriwil (DPO) memukul Anggih Ariandi dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. yang masih bisa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. dan Kriwil (DPO) terhadap Anggih Ariandi menghampiri, yang jaraknya tidak jauh, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter milik Anggih Ariandi mendatangi korban dan langsung menduduki badan Anggih Ariandi agar tidak melarikan diri lagi, kemudian langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, Kemudian Terdakwa I. dengan menggunakan 1 (satu) buah clurit tidak ada gagangnya (yang lancip) kemudian menusuk-nusukkan ke punggung Anggih Ariandi kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver membonceng tiga, yaitu korban Anggih Ariandi dan Kriwil (DPO) berputar balik kembali ke arah jalur utama Jalan Lingkar Laksana Lingkungan Lemahabang Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dan diperjalanan secara tiba-tiba korban Anggih Ariandi melakukan perlawanan/memberontak hingga menyebabkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai bonceng tiga yaitu Terdakwa I., korban Anggih Ariandi dan Kriwil (DPO) terjatuh, kemudian korban Anggih Ariandi berhasil melarikan diri ke arah pemukiman warga sambil berteriak "begel-begal";
Lalu Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. berikut barang buktinya berhasil diamankan oleh warga masyarakat dan diserahkan kepada Anggota Kepolisian Sektor

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sedangkan Kriwil (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. dan Kriwil (DPO) terhadap korban Anggih Ariandi dilakukan Visum Et Repertum **No:087/VRH/VI/2022 dengan kesimpulan sebagai berikut:**

Bahwa terdapat lecet pada punggung berjumlah 7 tempat, Terdapat luka lecet di siku kiri, terdapat luka lecet di jari manis kiri, terdapat luka lecet di pergelangan tangan kanan, sebuah luka lecet pada lutut kaki kiri, pada telinga kanan, lalu terdapat luka robek satu buah pada mulut bawah depan dan dari fakta diatas tidak menimbulkan halangan menjalankan mata pencaharian/jabatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Anggih Ariandi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur "Kekerasan tersebut menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Anggih Ariandi, menyebabkan Saksi Anggih Ariandi mengalami luka *lecet pada punggung berjumlah 7 tempat, Terdapat luka lecet di siku kiri, terdapat luka lecet di jari manis kiri, terdapat luka lecet di pergelangan tangan kanan, sebuah luka lecet pada lutut kaki kiri, pada telinga kanan, lalu terdapat luka robek satu buah pada mulut bawah depan*, sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum **No:087/VRH/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Agil Widyas Sampurna, S.I.K., M.H.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHP terbukti telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa II. Shendy Pratama Alias Sendok Anak (RIP) Hariyadi sedang dalam tahanan perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Nomor Polisi: H-2689-GL, warna merah, Noka: MH32P20016K182439, Nosin: 2P2-184526, tanpa kunci.
- 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A 15, IMEI1: 866200054418636, IMEI2: 866200054418628.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam, merk BRUH.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Anggih Ariandi maka dikembalikan kepada saksi Anggih Ariandi;

- 1 (satu) buah sabit tanpa gagang.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam, merk Bossque.
- 1 (satu) buah celana kolor pendek motif bunga

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, IMEI 1 :862533063871724, IMEI 2 : 862533063871732

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum
- Terdakwa II sedang menjalani hukuman di LP Ambarawa

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono dan Terdakwa II. Shendy Pratama Alias Sendok Anak (RIP) Hariyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono dan Terdakwa II. Shendy Pratama Alias Sendok Anak (RIP) Hariyadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Nomor Polisi: H-2689-GL, warna merah, Noka: MH32P20016K182439, Nosin: 2P2-184526, tanpa kunci;
 - 1 (satu) buah Dosbook HP merk OPPO A 15, IMEI1: 866200054418636, IMEI2: 866200054418628;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam, merk BRUH;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- Dikembalikan kepada saksi Anggih Ariandi;**
- 1 (satu) buah sabit tanpa gagang;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam, merk Bossque;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, IMEI 1 :862533063871724, IMEI 2 : 862533063871732;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Septiano Ar Razak Bin Agung Wahono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh kami Joko Dwi Atmoko, SH.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H. sebagai Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Wahjoe Hastuti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari SH.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, SH.,M.H

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Unr